



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 605/A-SERT/VII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| a. Nama Auditi | : | PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera |
| b. Nomor Izin | : | 484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/II/2018 tanggal 7 November 2018 jo. Nomor SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, addendum No. SK.712/Menlhk/ Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 |
| c. Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah |
| d. Alamat Kantor | : | |
| • Pusat | : | Office 8, 7 th Floor SCBD Lot.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia |
| • Cabang | : | Jl. G. Obos Raya, No.88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| e. Luas | : | 41.816,77 Hektar |
| f. Pelaksanaan | : | 29 Juli s/d 7 Agustus 2024 |
| g. Standar Peraturan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | Ir. Alfonsus L.Koestono (Lead Auditor)
Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Produksi)
Farah Fahriyatun Mufidah, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Ekologi)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Sosial)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLK)
(Magang Auditor Produksi) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 9 September 2030 dengan Nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 23 Agustus 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/A-SERT-PHL/Kpts/VIII/2024**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI
PT BARITO PUTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR
SK. 484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/II/2018 TANGGAL 7 NOVEMBER 2018 JO.
SK.639/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 ADDENDUM
SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
SELUAS 41.816,77 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera pada tanggal 10 September 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 9 September 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**";
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 547/ASERT-BP/PHL/VII/2024, Tanggal 2 Juli 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT BARITO PUTERA;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Barito Putera diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 10 September 2024 s/d tanggal 9 September 2030 dengan Nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 18 (Delapan Belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 September 2024

Berlaku hingga : 9 September 2030

Diberikan kepada :

PT BARITO PUTERA

SK PBPH Nomor : SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018, Tanggal 07 Nopember 2018
jo. Nomor : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
addendum Nomor : SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : 41.816,77 Hektar - Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT. BARITO PUTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Farah F Mufidah, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
5. Dwi Jatmiko Febrianto S. Hut (Auditor VLK)
6. Dian Purnama, S.Hut (Magang Produksi).
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Barito Putera
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia.
Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777
 - Kantor Cabang : Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431
Fax. (0536) 3225431.
- c. Keputusan PBPH
 - Perpanjangan Izin
 - Nomor : SK.484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018
 - Tanggal : 07 Nopember 2018
 - Penetapan Areal
 - Nomor : SK.639/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019
 - Tanggal : 30 Agustus 2019
 - Addendum
 - Nomor : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : 41.816,77 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Veronica Lily Dharma, SH.
 - Nomor : 114
 - Tanggal : 30 April 1983
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Muhammad Hanafi, SH.
 - Nomor : 87
 - Tanggal : 29 Mei 2023
 - Pengesahan
 - Instansi : Menteri Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09-0124230
 - Tanggal : 6 Juni 2023
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Hasnur Barito Jaya : 99,99 % (200.703 lembar)
 - PT. Hasnur Group Indonesia : 0,01 % (1 lembar)



- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama : Suroyo Gino, SIP
 - Komisaris : Hasnuryadi Sulaiman, SE
 - Komisaris : Yuni Abdi Nur Sulaiman
 - Direktur Utama : H. Halim Triyanto, SE
 - Direktur : Ir. H. Wardy Muhammad Noor
 - Direktur : Mochammad Hadi Pranoto
- g. NIB : No. 9120005132119
- h. NPWP : No. 01.248.853.2-731.000

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 29 Juli 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.	Senin, 29 Juli 2024 (Palangka Raya)	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan: - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana re-sertifikasi penilaian kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera - Penyampaian rencana konsultasi publik - Pengumpulan data dan informasi awal terkait pengelolaan hutan
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 30 Juli 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base camp PT. Barito Putera.
4	Konsultasi Publik	Rabu, 31 Juli 2024 (Kantor Log Pond PT. Barito Putera di Bumban)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan PT. Barito Putera.
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 1 Agustus 2024 (Kantor Log Pond PT. Barito Putera di Bumban)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 1 – 3 Agustus 2024 (Base Camp PT. Barito Putera)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 3 – 4 Agustus 2024 (Base Camp PT. Barito Putera)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 5 Agustus 2024 (Base Camp PT. Barito Putera)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
9	Pertemuan Penutup	Senin, 5 Agustus 2024 (Kantor PT. Barito Putera)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Barito Putera. - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 6 Agustus 2024	- Perjalanan dari Base Camp PT. Barito Putera ke Palangka Raya.
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.	Rabu, 7 Agustus 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Barito Putera telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 7 Agustus 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 22 Agustus 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Barito Putera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 77,78 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Barito Putera berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.23/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 10 September 2024 s.d. tanggal 9 September 2030



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen legal berupa SK Perubahan No. 27/Kpts-II/2001 tanggal 9 Februari 2001, SK Perpanjangan No. 484/Menlhk/Setjen/HPL.0/II/2018 tanggal 07 November 2018, SK Penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.639/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dan SK PBPH No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas berupa Laporan Lap.03/BPKH.XXI/PKN/TBT.2/I/2018 tanggal 8 Juni 2018- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 41.816,77 Ha (panjang batas 175.383,63 meter) serta terdapat kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi- Pada areal PBPH PT Barito Putera tidak terdapat penggunaan areal tanpa melalui skema perizinan KLHK baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain, overlapping dengan perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasional lainnya.- Terdapat konflik seluas 625 Ha (1,49 %) yang belum terselesaikan, sehingga luas penguasaan areal kerja oleh Auditi seluas 41.191,77 Ha (98,51 %) dari luas areal PBPH seluas 41.816,77 Ha
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir berkaitan visi, misi dan tujuan perusahaan disosialisasikan kepada Manager Camp dan karyawan, mitra kerja/kontraktor di Basecamp Bumban dan masyarakat Desa Tokung, serta kepada Manager Camp dan karyawan, mitra kerja/kontraktor di Basecamp Mahang dan masyarakat Muara Inu.- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih terdapat kewajiban pengelolaan hutan yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 01/BP-PKY/Dir-SK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan- Selama durasi waktu 6 (enam) tahun Auditi telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 melalui pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 40 orang (93,02 %) dari rencana 43 orang- Ketersediaan dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai Koordinator SIM a.n. Ruddy Eldiani, yang ditetapkan direksi- Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk telah berjalan dan efektif untuk mengontrol terhadap seluruh bagian yang menjadi obyek pengawasan, meliputi : bagian perencanaan, bagian produksi, bagian pembinaan hutan, bagian personalia dan umum, bagian keuangan, bagian kelola lingkungan dan perlindungan hutan serta bagian kelola sosial /pembinaan masyarakat desa hutan- Terdapat perbaikan dari rekomendasi hasil Audit Internal dalam Satuan Pengawas Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional- Tersedia operator sistem Simpel, Sipuhh, Sipongi dan Sipashut yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi, namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK yaitu Simpel dan Sipashut
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi Blok RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh Auditi kepada masyarakat dan dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi Blok RKT antara lain Sosialisasi RKT 2023 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 29 Mei 2023, Blok II pada tanggal 22 Maret 2023, Sosialisasi RKT 2024 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 20 Februari 2024, Blok II pada tanggal 27 Februari 2024. Terdapat kesepakatan dan pengakuan Blok RKT 2023 dan RKT 2024 yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi proses penetapan kawasan lindung blok RKT berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh Auditi kepada masyarakat dan dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi antara lain Sosialisasi tahun 2023 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 13 Juni 2023, Blok II pada tanggal 5 Juni 2023, Sosialisasi tahun 2024 dilaksanakan di Blok I pada tanggal 4 Maret 2024, Blok II pada tanggal 13 Maret 2024. Terdapat surat persetujuan penetapan kawasan lindung yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.- Realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 seluruhnya sesuai dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan (prosentase kesesuaiannya 100%).- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 51,38 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan klaim dari masyarakat.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum optimal dan sesuai dengan prosedur serta tahapan kegiatan yang ada.- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebesar 35,16 % dan pencapaian target penanamannya hanya sebesar 28,25 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun berangkutan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) Nomor dokumen: POS/02/PROD-RIL/2023 (Revisi Ke-5, tanggal 15 Februari 2023) yang isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI, namun belum memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.- Terdapat sebagian penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan.- Perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 15,36 %, belum terdapat data dan informasi tentang tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s.d. 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH- Auditi tidak memiliki peta kerja secara khusus untuk operasional di lapangan, peta yang dipakai dalam operasional berupa peta RKTPH yang sudah disahkan secara mandiri (Self Approval).- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.- Realisasi volume produksi kayu dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d Juli 2024) rata-rata adalah sebanyak 11.549,51 m3 atau sebesar 36,97 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 164,98 %, Solvabilitas 167,67 %, dan Rentabilitas Positif : 0,30 %, dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 4 (empat) tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 40,12 %.- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2021 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 60,71 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 s.d 2023 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, namun pelaksanaan masih belum sesuai dengan target dan tata waktunya.- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 77,81 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan lindung berdasarkan RKUPH Periode 2020-2029 (Kep. MenLHK No. SK.5188/ MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020) sebanyak 4 jenis dengan luasan 6.447 Ha (15,42 %) yaitu BZHL, KPPN, KPSL dan SS. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 205,55 km (93,60 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Berdasarkan hasil Penafsiran Mosaik Citra Landsat OLI 8 Band 653 Path/Row 117/61 dan 118/60 liputan tanggal 21 Maret 2022 dan 23 September 2022, kondisi penutupan kawasan lindung sebagian besar (81,08 %) berupa areal berhutan yaitu hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.- Mengacu pada Peta Digital Sistem Lahan Indonesia, Lembar Muara Teweh (1715-22) dan Lembar Purukcahu (1715-23), jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Olong Soloi dan Desa M. Inu. Kondisi tutupan lahan pada kawasan lindung masih di dominasi oleh kawasan berhutan. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.- Pengelolaan kawasan lindung diterapkan pada semua jenis kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2011-2020 dan RKUPH Periode 2020-2029. Bukti menunjukkan bahwa laporan telah diserahkan kepada instansi terkait, namun belum sesuai dengan tata waktu.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 4 buah Prosedur Operasional Standar (POS). Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 dan kondisi tipe ekosistemnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 50 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 409 unit.- SDM Damkarhutla sebanyak 2 regu inti (masing-masing 15 orang) dibantu oleh seluruh karyawan perusahaan dan mitra kerja serta MPA. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Pelaksanaan kegiatan perlindungan dilaksanakan melalui tindakan tertentu, namun belum sepenuhnya mencakup semua jenis gangguan yang ada, sehingga gangguan terhadap hutan dan lahan masih terjadi. Seluruh kegiatan tersebut telah direkam secara lengkap dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sedikitnya sejumlah 10 POS. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan.- Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 3 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Namun, belum berhasil mengurangi dampak lingkungan.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah POS (POS/10/KELING-IF/2023 dan POS/11/KELING-IF/2023). Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.- Auditi telah melaksanakan kegiatan pengamatan identifikasi flora dan fauna di KPPN, KPSL dan Kebun Bibit (ASDG). Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 1 km, sedangkan identifikasi fauna dengan metoda jalur dan <i>Concentration count</i> (Mamalia), <i>Index Point of Abundance</i> (Aves), <i>Recognition</i> dan pengamatan dalam petak contoh (Reptil).- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 4 POS. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi sesuai dengan prosedur terdokumentasi mencakup beberapa langkah, seperti penetapan kawasan lindung, pemasangan papan peringatan tentang larangan penebangan pohon dan berburu, pemasangan rambu perlintasan untuk fauna yang dilindungi, serta pelaksanaan patroli dan sosialisasi. Namun, pengelolaan spesifik terhadap jenis flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan hasil identifikasi belum dilakukan, dan peta sebaran flora serta fauna yang dilindungi juga belum tersedia. - Sudah ada alokasi area untuk habitat, jalur perlintasan, dan homerange flora dan/atau fauna, termasuk KPPN, KPSL, dan kawasan lindung lainnya. Namun, berdasarkan tutupan lahan di area kerja, terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi flora dan fauna.
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik; POS Penanganan Klaim dan Keluhan; POS Kemitraan dengan Masyarakat; serta POS Deliniasi Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang teruang dalam Dokumen RKUPH Periode 2020 s/d 2029 & petanya; RKTPH Tahun 2019 sd 2024 dan Petanya; Kesepakatan dengan masyarakat; Rekap Identifikasi Masyarakat yang Memanfaatkan HHBK di Areal PT Barito Putera; Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal PT. Barito Putera Unit I Periode Bulan Juli 2023 menginformasikan terkait kebun karet masyarakat di dalam areal konsesi; serta Dokumen klaim tanah adat; tetapi dokumen tersebut belum menunjukkan identifikasi secara lengkap keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terhadap keseluruhan areal konsesi atau baru sebagian mengacu kepada prosedur dan/atau ketentuan perundang-undangan - Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 50 % yaitu terhadap sebagian areal okupasi lahan (kebun, ladang)/klaim lahan oleh masyarakat dan tata batas areal kerja telah temu gelang. Sedangkan terhadap desa/kampung (pemukiman/kantor desa/pusat pemerintahan desa) yang berada didalam areal konsesi belum ada perencanaan maupun realisasi deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, sebagian telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tetapi belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan, belum mencakup seluruh potensi konflik, serta Laporan belum dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke Instansi terkait- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik, POS Penanganan Klaim dan Keluhan, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disepakati tetapi baru sebagian para pihak yaitu Kepala Desa Olong Soloi dan Kepala Desa Muara Pari- Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Mekanisme Penanganan Konflik PT. Barito Putera Unit I Camp Bumban Struktur Organisasi Mekanisme Penanganan Konflik PT. Barito Putera Unit II Camp Mahang yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal tetapi tidak dilengkapi dengan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)- Terdapat rencana resolusi konflik dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKAP, dan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Rencana Tindak Lanjut) Tahun 2023, sebagian berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik dan baru sebagian dibuat secara periodik setiap tahun yang memuat secara terperinci sasaran, tata waktu, dan alokasi biaya tetapi didalam penyusunannya tidak melibatkan para pihak- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 52,80 % yaitu adanya dokumen kesepakatan dengan masyarakat (Fee Desa, Fee Lahan, Fee debu, sewa lahan) tetapi observasi lapangan masih adanya klaim lahan dari masyarakat terkait dengan penanganan konflik atas areal kerja dengan lahan masyarakat/klaim wilayah desa; dan adanya penyerapan tenaga kerja lokal terkait dengan penanganan konflik penolakan atas keberadaan PBPH; belum adanya penanganan konflik terhadap keberadaan kebun masyarakat didalam areal konsesi. Tidak terdapat bukti penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan tersebut kepada instansi terkait
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yaitu penyerapan tenaga kerja lokal; sebaran desa & wilayah administrasi desa yang terdapat dalam dokumen Peta Resolusi Konflik dan Batas Administrasi Desa di Wilayah PBPH PT. Barito Putera Unit I skala 1 : 50.000, Dokumen RKUPH Periode 2020 s/d 2029 & petanya, serta Dokumen RKTPH dan Petanya, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat; masyarakat yang memanfaatkan HHBK berdasarkan Laporan HHBK; dan data terkait klaim lahan dan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal konsesi tetapi tidak lengkap- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); POS Mekanisme Distribusi Manfaat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan POS Kemitraan dengan Masyarakat. Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat tetapi terdapat sebagian dokumen berupa kesepakatan dengan masyarakat yang menunjukkan adanya sebagian persetujuan masyarakat terhadap prosedur tersebut</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029; RKTUPH 2019 s/d 2024; RKAP 2020 s/d 2024 (pos biaya program CSR) dan kesepakatan dengan masyarakat tetapi baru sebagian dibuat rencana operasionalnya dengan terperinci jenis program, sasaran program, tata waktu maupun anggaran masing-masing program (RKAP 2023 dan 2024), serta baru sebagian perencanaan berdasarkan aspirasi masyarakat, yaitu tahun 2020 s/d 2024 tidak merencanakan pembinaan dan atau kemitraan dengan kelembagaan masyarakat desa (koperasi/Bumdes/kelompok tani masyarakat/ dll) yang sekaligus merupakan kewajiban yang tertuang dalam SK Izin PBPH- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 46,19 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2019 s/d 2024 (Bantuan jalan/jembatan desa dan kompensasi Fee); dan Perekrutan tenaga kerja lokal, sedangkan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (koperasi/bumdes/kelompok tani) belum terealisasi
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang prosesnya sebagai melalui komunikasi dengan perangkat & masyarakat desa terdampak ataupun adanya kewajiban tanggungjawab sosial yang harus dilaksanakan perusahaan sesuai peraturan yang ada yang tertuang dalam dokumen Izin PBPH, Perda, dokumen kesepakatan dengan masyarakat, dan dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat Tahun 2019 s/d 2024, tetapi tidak tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa telah disepakati program prioritas- Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2020-2029, RKTUPH Tahun 2019 s/d 2024, dan RKAP Tahun 2020 s/d 2024, tetapi hanya sebagian yang memuat terperinci jenis program, sasaran program (desa terdampak/desa binaan), tata waktu maupun anggaran masing-masing program yaitu RKAP 2023 dan 2024- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); POS Mekanisme Distribusi Manfaat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; dan SPO Kemitraan dengan Masyarakat. POS memuat uraian tugas dan wewenang yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial yaitu Kelola Sosial Section Head, Kabag, PMDH dan Pengamanan Hutan,



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Kaur Kelola Sosial, Kaur. Pengukuhan dan Perpetaan</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Barito Putera telah melaksanakan sebagian kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan RKTTPH rencana kelola sosial yaitu hanya di Tahun 2021 yang dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Operasional CSR/PMDH PT Barito Putera Unit I dan Unit II Tahun 2021 yang pelaksanaannya hanya pada sebagian desa sasaran program serta pendokumentasian tidak lengkap, sedangkan Tahun 2019, 2020, 2022 s/d 2024 tidak dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa terdampak terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan/kelola sosial/CSR untuk kegiatan satu tahun ke depan- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukti realisasi kegiatan kelola sosial/CSR dengan capaian rata-rata 60 % melalui kegiatan pengembangan sarpras, sosial budaya, dan Fee kompensasi (Fee Desa, Fee Lahan, Fee Debu, Sewa Lahan. tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang secara online melalui aplikasi SIPASHUT tetapi tidak sesuai dengan bukti realisasi
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2023-2025; Surat Edaran Kebijakan Berserikat; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, belum terdapat Lembaga Kerjasama Bipartit tetapi terdapat mekanisme penyelesaian hubungan industrial- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan periode Tahun 2023-2025, SPO Penilaian Kinerja dan Konseling serta SPO Penilaian dan Evaluasi Karyawan yaitu promosi kenaikan jabatan dan penyesuaian/kenaikan gaji karyawan karena prestasi baik, yang telah diimplementasikan dengan capaian rata-rata 58,34 %- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) Tahun 2018 s/d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan rata-rata Tahun 2018 s/d 2023 sebesar 83,15 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2018 s/d 2023 sebesar 98,18 %- PT Barito Putera memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tetapi baru sebagian diimplementasikan



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.484/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi atas nama PT Barito Putera di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±42.065 Ha. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), diketahui bahwa areal kerja PT Barito Putera berada dalam kawasan hutan produksi.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Auditi memiliki data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu an. PPKH PT Pacific Samudra Perkasa, PPKH PT Kuda Perdana Pertiwi, dan PPKH PT SAM Mining.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH untuk Periode Tahun 2020 – 2029 beserta lampirannya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK.5188/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 10 September 2020.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutananDokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Achmad Rizmi, S.Hut. (No Register: 01240001956) dan disetujui oleh Direktur Utama PT Barito Putera, mengacu pada RKUPH periode Tahun 2020 – 2029.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH <i>Online</i> . LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, dan KPSL). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKTPH dan penandaan berupa pemasangan pal/patok batas blok/petak dengan disertai poletan cat berwarna merah. Pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, yaitu disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna kuning.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		c. Penandaan blok terbangun/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat penggambaran blok dan petak terbangun beserta batas-batas pada peta RKTPH 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak terbangun berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH 2023 dan 2024, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI PT Barito Putera tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam tumbuh alami pada areal penyiapan lahan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dari hasil uji petik diperoleh toleransi perbedaan volume sebesar 0,61%. Pembuatan LHP secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT Barito Putera dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Bumban dan Mahang) serta menuju ke alamat tujuan Industri telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh tagihan PNBP atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP Online.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini PT Barito Putera telah mengimplementasikan dokumen SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Barito Putera.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI PT Barito Putera memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor 043/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000, dan telah memiliki Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VII/DPMPTSP-2018 tanggal 10 Agustus 2018. Tersedia jenis kegiatan pelaksanaan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi yang dilampirkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/40/LH-IL/VIII/DPMPSTP-2018 Tanggal 10 Agustus 2018 (Lampiran II dan III), serta dokumen RKL dan RPL setiap semester yang mengacu kepada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah menyusun dan melaporkan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester sesuai matrik. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: No. 02/BP-PKY/Dir-SK/I/2020, tanggal 26 Januari 2020 serta telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi telah secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan Triwulan yang telah disampaikan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			secara periodik kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya untuk Unit I Bumban dan Kabupaten Barito Raya untuk Unit II Mahang. Serta adanya upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja dilapangan.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat kebijakan dari perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana Surat Edaran Direktur PT Barito Putra Nomor 28/BP-PKY/DIR-SE/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.4/H1.00.00/00.0000.221018023/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
5.2.3	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan tetap atau tidak tetap yang masih di bawah umur, tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT Barito Putra Nomor: 38/BP-PKY/DIR/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang menyatakan bahwa PT Barito Putra tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bogor, Agustus 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur